

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Pembunuhan Anak Oleh Ibu Dalam Hukum Positif

Dalam Rumusan Pasal 341 KUHP mengangkat Tentang Tindak Pidana Pembunuhan dilakukan oleh ibu terhadap nyawa Bayinya yang dilakukan pada saat Bayi dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Sedangkan jika dilakukan pada saat Bayi telah lama dilahirkan maka hal ini masuk dalam kategori Pembunuhan biasa Pasal 338.

Pembunuhan ini dilakukan oleh ibu dengan pertimbangan bahwa ia takut ketahuan orang bahwa ia telah melahirkan anak. Bahkan perbuatan ini pun mengandung unsur kesengajaan. Ibu sebagai pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi ini dikenakan sanksi paling lama tujuh tahun penjara dengan pertimbangan bahwa ringannya sanksi Hukum karena ibu ini berada dibawah tekanan.


2. Penerapan pidana pembunuhan bayi oleh ibu dalam putusan hakim nomor 75/pid.B.kray

Dalam Putusan Hakim, terdapat Rumusan pertimbangannya antara lain menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana harus terpenuhi dan dapat di buktikan semua unsur yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu :Pertama, melanggar Pasal 338 KUHP; kedua, melanggar Pasal 341 KUHP; ketiga, melanggar Pasal 342 KUHP; keempat, melanggar Pasal 181 KUHP. Dalam perkara ini, Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai.

Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak dan penjelasan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Pertimbangan Hakim haruslah benar dan tepat agar membentuk Putusan yang adil dan bertanggung jawab.

B. Saran

1. Untuk para orang tua atau kalangan Masyarakat, diharapkan untuk tidak melakukan tindakan keji seperti: Pembunuhan, Penelantaran dan Kekerasan terhadap Anak. Anak semestinya dilahirkan Demi Penerus Generasi Bangsa, jika tidak menghendaki keberadaannya alangkah Bayinya diberikan kepada orang yang ingin mengasuhnya dengan baik atau diserahkan kepada Dinas Social Pemerintahan setempat yang berwenang untuk mengasuh.
2. Untuk para penegak Hukum seperti jaksa penuntut umum terutama Hakim sebagai pihak yang menjatuhkan hukuman, diharapkan lebih mempertimbangkan, menggali dan mengikuti nilai Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu perkara, guna untuk mewujudkan Putusan yang sesuai dengan Hukum dan rasa keadilan Masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Manan, Bagir. 2007, *Kekuasaan kehakiman di Indonesia*. FH-UII Press. Yogyakarta.
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan kesatu. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, Sudarto, 2008, *pertanggungjawaban terhadap seorang ibu*.
- Sambas, Nandang. 2010, *sitem pemidanaan di Indonesia*. Cetakan kesatu. Graha ilmu.yokjakarta.
- Sofia, Ahmad. 2012, *perlindungan anak di Indonesia*. cetakan kesatu. Sofmedia.. Jakarta.
- Sutedjo, Wagiaty. 2010, *Hukum pidana anak*. Cetakan ketiga. Refika Aditama. Bandung.
- Sofia, Ahmad, 2010. *Perlindungan anak di Indonesia*. Cetakankesatu. Sofmedia. Jakarta.
- Sofia, Ahmad. 2012, *Perlindungan anak di Indonesia*. Cetakan kesatu. sofmedia..Jakarta.
- Soesilo, R. 1986, *Kitab undang-undang hukum pidana. Cetakan kesembilan. politria. Bogor*.
- Soerjono soekanto, 1983, *Penegakan Hukum, Bandung*.
- Sutedjo, wagiaty. 1997, *pertimbangan hakim dalam putusan*. Refika Aditama, yokjakarta.
- Soesilo, R. 1986, *Kitab undang-undang hukum pidana. Cetakan keSembilan. politria. Bogor*.
- Wahyono. Agungdkk. 1993, *Tinjauan tentang peradilan anak di Indonesia*. Cetakan kesatu. Aswaja pressindo. Jakarta.

Winubroto, 1997, Al. *Hakim dan peradilan di Indonesia*. Cetakan kesatu.

Yogyakarta: penerbit universitas Atmajaya.

Winubroto, 1997, Al. *Hakim dan peradilan di Indonesia*. Cetakan kesatu.

Penerbit universitas Atmajaya. Yogyakarta.

B. Sumber Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahanatas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum
Berumur 12 (dua belas) Tahun

C. Sumber Internet

Ibid, *unsur yang melarang oleh undang-undang*. hal.28

Ibid, *unsur yang melarang oleh undang-undang*. hal.28

Ibid, hal 492.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 LN.No 76 Tahun
1981, TLN No. 3209, Pasal 184. hal.50.

Sianturi, SR, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1993, hal. 491

